



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap	: TERDAKWA.
Tempat Lahir	: Midai (Natuna).
Umur / Tanggal Lahir	: 16 tahun/ 17 Juli 2003 (saat kejadian).
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Kabupaten Natuna.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Pelajar.
Pendidikan	: SMA (kelas 2).

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020.

Anak didampingi oleh Wandu Susanto selaku paman dari Anak (ayah dari Anak adalah kakak dari Wandu Susanto);

Anak juga didampingi oleh : Susilawati Ramadhani Barus, S.Sos, selaku pendamping dari Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Natuna;

Anak didampingi secara cuma-cuma (prodeo) oleh Penasihat Hukum Hendri Dunan, S.H, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. M. Toib Gg. Padang Baru Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna 29783, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran tanggal 8 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran, tanggal 02 April 2020 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran, tanggal 02 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan Nomor register 15/SA/II/2020;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat kepada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Penuntut umum melanggar Pasal 81 ayat (2) UURI no. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UURI no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak TERDAKWA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) Helai baju Kaos warna hitam dengan tulisan Adidas;
 - 1 (Satu) Buah Jaket warna hitam

Dikembalikan kepada Anak korban SAKSI 1;

- 1 (Satu) Helai baju Kaos warna hitam dengan tulisan Volcom;
- 1 (Satu) Helai Celana panjang Jeans warna Coklat merk Wiscer 1971;
- 1 (Satu) Helai Celana dalam warna biru

Dikembalikan kepada Anak TERDAKWA;

5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum dari Anak yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan : memperhatikan masa depan Anak dan supaya Anak dapat meneruskan pendidikannya;

Setelah mendengar juga permohonan dari Anak yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan Anak tidak akan mengulangi perbuatan seperti ini, Anak ingin bertemu dengan orang tua dan Anak ingin melanjutkan lagi sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum dan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Anak TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 05 bulan Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2019, bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Gunung Sebelat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban SAKSI 1 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Anak TERDAKWA mengetahui dari SAKSI 2 bahwa Anak korban SAKSI 1 mudah diajak untuk melakukan hubungan seksual, kemudian Anak TERDAKWA menjadi penasaran lalu mencoba mendekati Anak korban SAKSI 1 dengan cara sering mengirimkan sms serta menelpon Anak korban SAKSI 1.
- Pada hari Sabtu tanggal 05 bulan Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib Anak TERDAKWA menelpon Anak korban SAKSI 1 dan menanyakan dimana Anak korban SAKSI 1 berada? Lalu dijawab oleh boleh Anak korban SAKSI 1 sedang berada di Pelabuhan Baru Kecamatan Midai.
- Kemudian Anak TERDAKWA pergi Pelabuhan Baru Kecamatan Midai untuk berjumpa dengan Anak korban SAKSI 1. Setelah Anak TERDAKWA berjumpa dengan Anak korban SAKSI 1 kemudian bercerita-cerita sampai akhirnya Anak TERDAKWA mengajak Anak korban SAKSI 1 untuk pergi jalan-jalan dan Anak korban SAKSI 1 bersedia pergi ikut jalan-jalan dengan Anak TERDAKWA. Kemudian Anak TERDAKWA membawa Anak korban SAKSI 1 pergi jalan-jalan menuju ke Gunung Sebelat Midai. Sesampainya di Gunung Sebelat ada sebuah rumah dalam keadaan kosong lalu Anak TERDAKWA mengajak Anak korban SAKSI 1 untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan Anak korban SAKSI 1 bersedia masuk ke dalam rumah kosong tersebut bersama Anak TERDAKWA. Setelah Anak TERDAKWA dan Anak korban SAKSI 1 masuk ke dalam rumah, lalu Anak TERDAKWA dan Anak

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SAKSI 1 masuk ke dalam sebuah kamar di dalam rumah tersebut dan bercerita-cerita. Kemudian Anak TERDAKWA membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak korban SAKSI 1 lalu menyuruh Anak korban SAKSI 1 berbaring diatas kasur. Selanjutnya Anak TERDAKWA juga membuka celana dan celana dalam yang dipakainya lalu menindih tubuh Anak korban SAKSI 1. Selanjutnya Anak TERDAKWA masukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban SAKSI 1 kemudian Anak TERDAKWA menggerakkan maju mundur penisnya dalam vagina Anak korban SAKSI 1 selama lebih kurang lima menit sampai akhirnya Anak TERDAKWA mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di kasur.

- Bahwa Anak korban SAKSI 1 masih berusia 14 (empat belas) tahun dimana Anak korban SAKSI 1 masih masuk sebagai kategori Anak.
- Berdasarkan hasil kesimpulan Visum Et Revertum nomor: 445/TU-RSUD/2918 tanggal 14 September 2019 perihal hasil pemeriksaan atas Anak korban SAKSI 1 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Robert SH. Situmorang, Sp. OG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

-----Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UURI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Anak TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 05 bulan Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2019, bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Gunung Sebelat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban SAKSI 1 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul , Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Anak TERDAKWA mengetahui dari SAKSI 2 bahwa Anak korban SAKSI 1 mudah diajak untuk melakukan hubungan seksual, kemudian Anak TERDAKWA menjadi penasaran lalu mencoba mendekati Anak korban SAKSI 1 dengan cara sering mengirimkan sms serta menelpon Anak korban SAKSI 1.

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 05 bulan Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib Anak TERDAKWA menelpon Anak korban SAKSI 1 dan menanyakan dimana Anak korban SAKSI 1 berada? Lalu dijawab oleh boleh Anak korban SAKSI 1 sedang berada di Pelabuhan Baru Kecamatan Midai.

- Kemudian Anak TERDAKWA pergi Pelabuhan Baru Kecamatan Midai untuk berjumpa dengan Anak korban SAKSI 1. Setelah Anak TERDAKWA berjumpa dengan Anak korban SAKSI 1 kemudian bercerita-cerita sampai akhirnya Anak TERDAKWA mengajak Anak korban SAKSI 1 untuk pergi jalan-jalan dan Anak korban SAKSI 1 bersedia pergi ikut jalan-jalan dengan Anak TERDAKWA. Kemudian Anak TERDAKWA membawa Anak korban SAKSI 1 pergi jalan-jalan menuju ke Gunung Sebelat Midai. Sesampainya di Gunung Sebelat ada sebuah rumah dalam keadaan kosong lalu Anak TERDAKWA mengajak Anak korban SAKSI 1 untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan Anak korban SAKSI 1 bersedia masuk ke dalam rumah kosong tersebut bersama Anak TERDAKWA. Setelah Anak TERDAKWA dan Anak korban SAKSI 1 masuk ke dalam rumah, lalu Anak TERDAKWA dan Anak korban SAKSI 1 masuk ke dalam sebuah kamar di dalam rumah tersebut dan bercerita-cerita. Kemudian Anak TERDAKWA membuka celana dan celana dalam yang pakai oleh Anak korban SAKSI 1 lalu menyuruh Anak korban SAKSI 1 berbaring diatas kasur. Selanjutnya Anak TERDAKWA juga membuka celana dan celana dalam yang dipakainya lalu menindih tubuh Anak korban SAKSI 1. Selanjutnya Anak TERDAKWA masukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban SAKSI 1 kemudian Anak TERDAKWA menggerakkan maju mundur penisnya dalam vagina Anak korban SAKSI 1 selama lebih kurang lima menit sampai akhirnya Anak TERDAKWA mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di kasur.

- Bahwa Anak korban SAKSI 1 masih berusia 14 (empat belas) tahun dimana Anak korban SAKSI 1 masih masuk sebagai kategori Anak.

-----Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UURI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak menyampaikan eksepsi/keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diajukan dan dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan Nomor register 15/SA/II/2020 dari Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Kepulauan Riau Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjung Pinang,
yang pada pokoknya dengan kesimpulan :

- A. Anak belum pernah terlibat tindak pidana dan belum pernah dihukum;
- B. Anak masih tergolong anak-anak dibawah umur saat melakukan tindak pidana dimana jiwanya masih labil yang dengan mudah cepat goyah dan serta terpengaruh dalam pergaulan sehari-hari;
- C. Penyebab utama tindak pidana tersebut karena akibat pengaruh buruk dari pergaulan Anak dengan teman-temannya serta kurangnya pengendalian diri sehingga mudah terbawa arus negative dalam pergaulan, yang mana tidak memikirkan risiko yang akan ditanggungnya;
- D. Anak masih berusia muda, sehingga masih bisa diharapkan untuk berubah sikap tingkah laku kearah yang lebih baik, karena secara fisik dalam kondisi yang sehat;
- E. Anak menyatakan penyesalan dan mohon diberi keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, serta Anak siap akan menanggung segala akibat atas apa yang telah dilakukan oleh dirinya;

Dengan rekomendasi yang pada pokoknya sebagai berikut : tanpa mengurangi kewenangan dari aparat penegak hukum lainnya, baik dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim yang Mulia yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dan dengan memandang kepentingan Anak, keluarga, korban dan sikap masyarakat baik yang terkait dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku maka kami Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan Anak atas nama : TERDAKWA dijatuhi pidana penjara di LPKA untuk dibina demi kepentingan pribadi Anak, yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban Saksi 1, dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Korban mengerti dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara yang dihadapi Anak;
- Bahwa, Anak Korban pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Natuna;
- Bahwa, keterangan Anak Korban yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Korban mengetahui mengapa Anak dihadapkan pada persidangan ini karena Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa, melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada hari Sabtu, tanggal 5 Januari 2019, sekitar pukul 21.00 Wib, di sebuah rumah kosong beralamat Gunung Sebelat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;
- Bahwa, saat Anak melakukan persetubuhan tersebut umur Anak Korban pada waktu itu 13 (tiga belas) tahun dan saat itu Anak Korban masih kelas III Sekolah Menengah Pertama Midai;
- Bahwa, Anak Korban kenal dengan Anak sejak masih bersekolah di Pelajar;
- Bahwa, status hubungan Anak dengan Anak Korban, saat persetubuhan tersebut berlangsung adalah hanya berteman;
- Bahwa, kronologi kejadian Anak melakukan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban Awalnya Anak Korban berkenalan dengan Anak saat masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama Midai, Anak Korban sering di telepon dan dikirim SMS oleh Anak sehingga kami berteman, pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib Anak Korban ditelepon oleh Anak dan saat itu Anak menanyakan Anak Korban ada dimana, dan Anak Korban menjawab berada di Pelabuhan Baru Midai Natuna, tidak beberapa lama Anak datang menemui Anak Korban di Pelabuhan Baru Midai dan kami bercerita saat itu Anak Korban bersama teman Anak Korban bernama Devi. Setelah bercerita Anak Korban diajak jalan ke Air Putih Midai Natuna, Anak Korban mau ikut dan Anak Korban mengajak Devi, saat itu Anak Korban berboncengan dengan Anak dan Devi dengan pacarnya, sampai disana kami bercerita-cerita, kemudian Anak Korban diajak jalan oleh Anak dan Anak Korban bersedia, lalu Anak Korban dan Anak pergi menuju Gunung Sebelat Midai dan sesampai di Gunung Sebelat Midai Natuna Anak Korban diajak masuk ke dalam rumah kosong dan Anak Korban menyetujuinya, kami bersama-sama masuk kedalam rumah dan kemudian masuk kedalam kamar, sampai dalam kamar Anak membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk rebah diatas kasur, kemudian Anak membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya dan menindih tubuh Anak Korban, lalu Anak memasukan kemaluannya yang telah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu menggoyang-goyangkan kemaluannya dengan naik turun, setelah beberapa menit maka Anak menarik kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di kasur, setelah itu Anak Korban berdiri dan memakai celana dalam dan celana panjang yang Anak Korban gunakan, lalu Anak juga memakai celana dalam dan celana panjang yang digunakannya, lalu Anak dan Anak Korban keluar dari rumah tersebut dan pergi ke Air Putih Midai Kabupaten Natuna;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak melakukan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban lebih kurang 5 (lima) menit;
- Bahwa, Anak tidak ada menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa, Anak tidak ada memberikan uang kepada Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa, cara Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut dengan mengatakan "Main yok", lalu Anak Korban ikut saja;
- Bahwa, Anak Korban tidak ingat apakah ada melakukan perlawanan saat Anak melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa, sebelum melakukan persetubuhan Anak Korban menyampaikan kepada Anak supaya sperma jangan dibuang didalam vagina;
- Bahwa, Anak tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa, Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban 1 (satu) kali;
- Bahwa, setelah melakukan persetubuhan tersebut Anak ada menyampaikan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan persetubuhan tersebut kepada orang tua;
- Bahwa, yang meminta Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut adalah Anak, dimana saat sebelum melakukan hubungan persetubuhan tersebut Anak ada mengatakan "Main yok";
- Bahwa, Anak Korban sudah pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain sebelum dengan Anak yaitu dengan Dandi, Riki, Waroh, Riki Darmawan dan Feri;
- Bahwa, kejadian persetubuhan Anak dengan Anak Korban terungkap pada saat 12 September 2019;
- Bahwa, pertama kali Anak Korban menceritakan persetubuhan yang dilakukan Anak kepada orang lain adalah kepada Petugas Kepolisian di Polsek Midai;
- Bahwa, persetubuhan yang dilakukan Anak tersebut terungkap awalnya pada tanggal 4 September 2019 ketika Anak Korban sekolah tiba-tiba Anak Korban merasa sakit lalu dibawa ke Puskesmas Midai, disana Bidan memeriksa ternyata ketahui Anak Korban sudah hamil 5 (lima) bulan, lalu bidan menghubungi orang tua Anak Korban, kemudian ibu Anak Korban bertanya siapa yang telah menghamili Anak Korban, lalu memberitahu yang menghamili Anak Korban adalah Dandi maka paman Anak Korban menghubungi keluarga Dandi, selanjutnya Anak Korban dan Dandi akan dinikahkan namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai tidak berani menikahkan Anak Korban dengan Dandi sehingga perkara ini ditangani pihak kepolisian;
- Bahwa, saksi tidak tahu yang melapor perkara ini ke pihak Kepolisian;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekarang Anak Korban sudah melahirkan anak laki-laki;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. SAKSI 2, dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara yang dihadapi Anak;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Natuna;
- Bahwa, seluruh keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara penyidikan Kepolisian Resor Natuna adalah benar;
- Bahwa, Saksi mengetahui mengapa Anak dihadapkan pada persidangan ini karena Anak melakukan persetubuhan;
- Bahwa, korban persetubuhan tersebut adalah Anak Korban Saksi 1;
- Bahwa, Saksi mengetahui persetubuhan yang dilakukan, Anak terhadap Anak Korban, pada hari Jum'at 09 Agustus 2019 Saksi dan Anak dikumpulkan di Kepolisian Sektor Midai karena laporan persetubuhan yang dilakukan terhadap Anak Korban, dalam pemeriksaan tersebut Saksi ketahui bawah salah satu orang yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menceritakan kepada Anak bahwa Saksi peran melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban;
- Bahwa, yang Saksi ketahui dari persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban adalah pada hari Sabtu, sekira awal bulan Desember 2018 saat Saksi sedang bersama dengan Anak Korban Saksi 1 di Pelabuhan WK, Anak ada mengirimkan SMS dan menanyakan "Mengajak jalan-jalan Nurvazillah apakah gampang" dan Saksi balas "Gampang" dan kemudian Anak meminta nomor handphone Anak Korban dan Saksi memberikan nomor handphone tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu maksud Anak menanyakan kepada Saksi apakah gampang mengajak jalan-jalan Anak Korban;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tujuan Anak meminta nomor Anak Korban;
- Bahwa, Saksi tidak meminta izin kepada Anak Korban untuk memberikan nomor handphonenya kepada Anak;
- Bahwa, setelah Anak mendapatkan nomor handphone Anak Korban, Saksi ada melihat Anak jalan dengan Anak Korban;
- Bahwa, Saksi pernah datang ke rumah Aal disana cerita-cerita pekerjaan lalu timbul cerita tentang perilaku anak nakal dan Saksi cerita bahwa Anak Korban gampang dibawa jalan, Aal bertanya kepada Saksi "Apakah pernah jalan

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak Korban Saksi 1", lalu Saksi jawab "Pernah" dan Aal meminta nomor handphone Anak Korban lalu Saksi berikan;

- Bahwa, Saksi tidak pernah bercerita melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa, Saksi pernah bercerita saat berkumpul dengan Zuhendra yang merupakan kakak dari Anak yang mengatakan bahwa Anak Korban bisa diajak jalan dan Irfan sudah pernah mengajak Anak Korban bersetubuh, tetapi saat itu Saksi tidak tahu kalau Anak ada ditempat tersebut dan mendengar perkataan Saksi;
- Bahwa, maksud Saksi bahwa Anak Korban sebagai cewek nakal tersebut karena Anak Korban bisa dibawa keluar malam, masih keluar rumah hingga pukul 24.00 Wib malam;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 445/TU-RSUD/2918 tanggal 14 September 2019, yang ditandatangani oleh dr. Robert S.H Situmorang, Sp.OG dengan kesimpulan:

1. Adanya kehamilan sesuai usia kehamilan sembilanbelas hingga dua puluh minggu;
2. Ditemukan adanya robekan lama pada selaput darah akibat kekerasan tumpul yang melewati liang sanggama (penetrasi), selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Anak di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Anak mengerti dihadirkan pada persidangan ini;
- Bahwa, Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Natuna;
- Bahwa, seluruh keterangan Anak yang termuat dalam Berita Acara penyidikan Kepolisian Resor Natuna adalah benar;
- Bahwa, Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah rumah kosong, beralamat di Gunung Sebelat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;
- Bahwa, Anak tidak ingat umur Anak Korban, saat Anak melakukan persetubuhan tersebut, tetapi Anak Korban sekolah di Pelajar;
- Bahwa, hubungan Anak dengan Anak Korban hanya berteman karena sejak tahun 2016 Anak sudah kenal dengan Anak Korban saat itu Anak dan Anak Korban sama-sama sekolah di Sekolah Menengah Pertama Midai;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kronologi kejadian Anak melakukan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban adalah awalnya Anak diberitahu Saksi 2 jika Anak Korban mau melakukan hubungan seksual, mendapat informasi tersebut maka Anak penasaran dan ingin mencoba melakukan hubungan dengan Anak Korban, sehingga Anak mencoba menghubungi dan mengirim SMS ke handphone Anak Korban namun awalnya tidak dijawab dan dibalas, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 Anak mencoba menelfon Anak Korban dan saat itu dibalas dan Anak menanyakan keberadaannya dan Anak diberitahu ada di Pelabuhan Baru Kecamatan Midai, kemudian Anak pergi ke Pelabuhan Baru Midai, disana ada Anak Korban dan Devi lalu Anak dan Anak Korban cerita-cerita, setelah itu Anak ajak ke Air Putih dan Anak Korban mau lalu Anak Korban dan Devi berboncengan berdua menggunakan sepeda motor dan Anak mengikutinya, setelah sampai di Air Putih Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan ke Gunung Sebelat, sedangkan Devi jalan bersama dengan pacarnya, kemudian Anak dan Anak Korban jalan-jalan menuju Gunung Sebelat Kecamatan Midai, sesampai di Gunung Sebelat ada rumah dalam keadaan kosong lalu Anak mengajak Anak Korban masuk kedalam rumah tersebut, dan Anak Korban mau dan bersedia masuk kedalam rumah kosong tersebut, lalu Anak dan Anak Korban masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar rumah tersebut, setelah didalam kamar kami bercerita tentang sekolah dan kemudian Anak mencoba membuka celana panjang yang digunakan oleh Anak Korban lalu membuka celana dalam Anak Korban, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk rebah di atas kasur kamar tersebut, lalu Anak membuka celana Anak dan setelah itu Anak menindih tubuh Anak Korban dan kemudian memajukan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban, Anak goyang-goyang naik turun kurang lebih 5 (lima) menit, lalu saat Anak hendak mengeluarkan air mani lalu Anak tarik kemaluan Anak keluar dari kemaluan Anak Korban dan kemudian air mani tumpah di kasur, setelah itu Anak memakai celana dalam dan celana panjang dan Anak Korban juga memakai celana dalam dan celana panjangnya, kemudian Anak dan Anak Korban keluar dari rumah tersebut dan Anak antar Anak Korban ke Air Putih;
- Bahwa, Anak tidak tahu siapa pemilik rumah kosong tersebut;
- Bahwa, rumah kosong tersebut terbuat dari kayu dan didalam rumah tersebut memang sudah ada kasur;
- Bahwa, Suasana di kamar gelap karena tidak ada penerangan;
- Bahwa, Anak tidak ada mencium ataupun meraba-raba Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan, karena saat Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan ke Gunung Sebelat sudah ingin bersetubuh dengan Anak Korban;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak berniat untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena awalnya Anak pernah mendengar Saksi 2 bercerita di rumah Ai di Midai tentang cewek nakal, Saksi 2 mengatakan Anak Korban bisa dibawa jalan dan Anak Korban pernah bersetubuh dengan Irfan, tetapi saat itu belum timbul niat Anak bersetubuh dengan Anak Korban, kemudian Anak pernah melihat Saksi 2 jalan bareng dengan Anak Korban lalu timbul keinginan Anak, lalu Anak meminta nomor handphone Anak Korban kepada Waroh Andika dan menanyakan apakah anak korban gampang dibawa jalan, lalu Waroh Andika bilang gampang, kemudian Anak menghubungi Anak Korban tersebut;
- Bahwa, dalam perjalanan menuju rumah kosong Anak tidak ada merayu Anak Korban;
- Bahwa, Anak tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa, Anak tidak ada memberikan sesuatu kepada Anak Korban setelah melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa, Anak tidak ada memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa, Anak melakukan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, sebelum melakukan persetubuhan tersebut Anak korban berkata "spermanya dibuang diluar";
- Bahwa, persetubuhan tersebut terungkap pada saat 12 September 2019;
- Bahwa, persetubuhan dengan Anak Korban adalah yang pertama buat Anak;
- Bahwa, Anak tidak mengetahui persetubuhan Saksi 2 dengan Anak Korban dan Anak mengetahuinya saat pemeriksaan di Polsek;
- Bahwa, Anak masih bersekolah di Pelajar kelas II, tetapi saat ini sudah berhenti karena kasus ini;
- Bahwa, Anak mengetahui bahwa Anak Korban telah melahirkan;
- Bahwa, Anak tidak mengetahui siapa bapak dari anak tersebut;
- Bahwa, Anak mengetahui cara melakukan persetubuhan karena pernah menonton video porno melalui handphone;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan Anak (Saksi A decharge);

Menimbang, bahwa telah didengar pendapat dari pendamping Anak dari Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Natuna, yang pada pokoknya menyatakan agar Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Anak karena Anak sudah menyesal dan Anak ingin berbakti kepada orang tua dan Anak ingin melanjutkan sekolah;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) Helai baju Kaos warna hitam dengan tulisan Adidas;
- 1 (Satu) Buah Jaket warna hitam
- 1 (Satu) Helai baju Kaos warna hitam dengan tulisan Volcom;
- 1 (Satu) Helai Celana panjang Jeans warna Coklat merk Wiscer 1971;
- 1 (Satu) Helai Celana dalam warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Anak telah diperiksa penyidik dan Anak diperiksa dalam perkara ini karena masalah persetubuhan yang diduga dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban yang bernama Nurvazillah;
- Bahwa, Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah rumah kosong, beralamat di Gunung Sebelat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;
- Bahwa, kronologi kejadian Anak melakukan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban adalah awalnya Anak diberitahu Saksi 2 jika Anak Korban mau melakukan hubungan seksual, mendapat informasi tersebut maka Anak penasaran dan ingin mencoba melakukan hubungan dengan Anak Korban, sehingga Anak mencoba menghubungi dan mengirim SMS ke handphone Anak Korban namun awalnya tidak dijawab dan dibalas, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 Anak mencoba menelfon Anak Korban dan saat itu dibalas dan Anak menanyakan keberadaannya dan Anak diberitahu ada di Pelabuhan Baru Kecamatan Midai, kemudian Anak pergi ke Pelabuhan Baru Midai, disana ada Anak Korban dan Devi lalu Anak dan Anak Korban cerita-cerita, setelah itu Anak ajak ke Air Putih dan Anak Korban mau lalu Anak Korban dan Devi berboncengan berdua menggunakan sepeda motor dan Anak mengikutinya, setelah sampai di Air Putih Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan ke Gunung Sebelat, sedangkan Devi jalan bersama dengan pacarnya, kemudian Anak dan Anak Korban jalan-jalan menuju Gunung Sebelat Kecamatan Midai, sesampai di Gunung Sebelat ada rumah dalam keadaan kosong lalu Anak mengajak Anak Korban masuk kedalam rumah tersebut, dan Anak Korban mau dan bersedia masuk kedalam rumah kosong tersebut, lalu Anak dan Anak Korban masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar rumah tersebut, setelah didalam kamar kami bercerita tentang sekolah dan kemudian Anak mencoba membuka celana panjang yang digunakan oleh Anak Korban lalu membuka celana dalam Anak Korban, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk rebah di atas kasur kamar

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu Anak membuka celana Anak dan setelah itu Anak menindih tubuh Anak Korban dan kemudian memajukan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban, Anak goyang-goyang naik turun kurang lebih 5 (lima) menit, lalu saat Anak hendak mengeluarkan air mani lalu Anak tarik kemaluan Anak keluar dari kemaluan Anak Korban dan kemudian air mani tumpah di kasur, setelah itu Anak memakai celana dalam dan celana panjang dan Anak Korban juga memakai celana dalam dan celana panjangnya, kemudian Anak dan Anak Korban keluar dari rumah tersebut dan Anak antar Anak Korban ke Air Putih;

- Bahwa, Anak berniat untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena awalnya Anak pernah mendengar Saksi 2 bercerita di rumah Aal di Midai tentang cewek nakal, Saksi 2 mengatakan Anak Korban bisa dibawa jalan dan Anak Korban pernah bersetubuh dengan Irfan, tetapi saat itu belum timbul niat Anak bersetubuh dengan Anak Korban, kemudian Anak pernah melihat Saksi 2 jalan bareng dengan Anak Korban lalu timbul keinginan Anak, lalu Anak meminta nomor handphone Anak Korban kepada Saksi 2 dan menanyakan apakah anak korban gampang dibawa jalan, lalu Saksi 2 bilang gampang, kemudian Anak menghubungi Anak Korban tersebut;
- Bahwa, cara Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut dengan mengatakan "Main yok", lalu Anak Korban ikut saja;
- Bahwa, sebelum melakukan persetubuhan tersebut Anak korban berkata "spermanya dibuang diluar";
- Bahwa, dalam perjalanan menuju rumah kosong Anak tidak ada merayu Anak Korban;
- Bahwa, Anak tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa, Anak tidak ada memberikan sesuatu kepada Anak Korban setelah melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa, Anak tidak ada memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa, saat Anak melakukan persetubuhan tersebut umur Anak Korban pada waktu itu 13 (tiga belas) tahun dan saat itu Anak Korban masih kelas III Sekolah Menengah Pertama Midai;
- Bahwa, status hubungan Anak dengan Anak Korban, saat persetubuhan tersebut berlangsung adalah hanya berteman;
- Bahwa, persetubuhan yang dilakukan Anak tersebut terungkap awalnya pada tanggal 4 September 2019 ketika Anak Korban sekolah tiba-tiba Anak Korban merasa sakit lalu dibawa ke Puskesmas Midai, disana Bidan memeriksa ternyata ketahui Anak Korban sudah hamil 5 (lima) bulan, lalu bidan

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi orang tua Anak Korban, kemudian ibu Anak Korban bertanya siapa yang telah menghamili Anak Korban, lalu memberitahu yang menghamili Anak Korban adalah Dandi maka paman Anak Korban menghubungi keluarga Dandi, selanjutnya Anak Korban dan Dandi akan dinikahkan namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai tidak berani menikahkan Anak Korban dengan Dandi sehingga perkara ini ditangani pihak kepolisian;

- Bahwa, setelah melapor ke polisi lalu Anak Korban telah di visum dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor: 445/TU-RSUD/2918 tanggal 14 September 2019., yang ditandatangani oleh dr. Robert S.H Situmorang, Sp.OG dengan kesimpulan: 1. Adanya kehamilan sesuai usia kehamilan sembilanbelas hingga dua puluh minggu; 2. Ditemukan adanya robekan lama pada selaput darah akibat kekerasan tumpul yang melewati liang sanggama (penetrasi), selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;
- Bahwa, sekarang Anak Korban sudah melahirkan anak laki-laki;
- Bahwa, Anak Korban sudah pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain sebelum dengan Anak yaitu dengan Dandi, Riki, Waroh, Riki Darmawan dan Feri;
- Bahwa, Anak mengetahui cara melakukan persetubuhan karena pernah menonton video porno melalui handphone;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- **Setiap Orang;**
- **Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak;**
- **Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan definisi terhadap “setiap orang” sebagai orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan menggunakan istilah “barang siapa” untuk menyatakan orang atau subjek hukum selaku pelaku yang dimaksud dalam suatu peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkini, lazim menggunakan istilah “setiap orang” sebagai pengganti dari istilah “barang siapa”, meskipun sebenarnya pada hakekatnya maksud dan tujuannya adalah sama untuk menyatakan orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek pelaku yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga Hakim memandang sama pengertian dari “barang siapa” dengan pengertian “setiap orang”;

Menimbang, bahwa kata barang siapa merupakan siapa saja yang harus dijadikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak (dader) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian haruslah dimaknai bahwa pengertian “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja yang harus dijadikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak (dader) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selaku subjek hukum dalam hal ini, semata hanya menunjukan siapa saja yang dapat diajukan sebagai pelaku tindak pidana dan yang menjadi Anak dalam perkara yang didakwakan, namun mengenai terbuktiannya perbuatan yang didakwakan dan dapat dipidananya pelaku sebagai Anak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yaitu bernama TERDAKWA, yang sepanjang pemeriksaan di persidangan Anak adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa Anak adalah subyek hukum yang identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Anak membenarkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Anak merupakan Warga Negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana di Indonesia sehingga selaku subjek hukum

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia yang sekarang sedang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut, maka Hakim cukup beralasan untuk menyimpulkan bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi dalam diri Anak;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak memberikan pengertian/defenisi apa yang dimaksud dengan "tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak" yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan batasan perihal "Serangkaian Kebohongan" Hakim akan mengambil alih pemahaman yang dikemukakan oleh R. Soesilo, yang mengatakan bahwa rangkaian kata-kata bohong adalah "karangan perkataan bohong sebagai satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar";

Menimbang, bahwa perihal "Tipu Muslihat" merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (sebagaimana pernah dipertimbangkan oleh Hoge Raad tanggal 30 Januari 1911);

Menimbang, bahwa tentang pengertian membujuk menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya); merayu;

Menimbang, bahwa seluruh perbuatan yang dilarang tersebut, berupa "Melakukan Tipu Muslihat", "Melakukan Serangkaian Kebohongan" atau "Membujuk" tersebut haruslah ditujukan kepada Anak";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak telah melakukan perbuatan-perbuatan dimaksud, berdasarkan segala fakta hukum maupun keadaan yang ditemukan dalam persidangan;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Anak telah diperiksa dipenyidik dan Anak diperiksa dalam perkara ini karena masalah persetubuhan yang diduga dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban yang bernama Saksi 1;

Menimbang, bahwa Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah rumah kosong, beralamat di Gunung Sebelat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian Anak melakukan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban adalah awalnya Anak diberitahu Saksi 2 jika Anak Korban mau melakukan hubungan seksual, mendapat informasi tersebut maka Anak penasaran dan ingin mencoba melakukan hubungan dengan Anak Korban, sehingga Anak mencoba menghubungi dan mengirim SMS ke handphone Anak Korban namun awalnya tidak dijawab dan dibalas, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 Anak mencoba menelfon Anak Korban dan saat itu dibalas dan Anak menanyakan keberadaannya dan Anak diberitahu ada di Pelabuhan Baru Kecamatan Midai, kemudian Anak pergi ke Pelabuhan Baru Midai, disana ada Anak Korban dan Devi lalu Anak dan Anak Korban cerita-cerita, setelah itu Anak ajak ke Air Putih dan Anak Korban mau lalu Anak Korban dan Devi berboncengan berdua menggunakan sepeda motor dan Anak mengikutinya, setelah sampai di Air Putih Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan ke Gunung Sebelat, sedangkan Devi jalan bersama dengan pacarnya, kemudian Anak dan Anak Korban jalan-jalan menuju Gunung Sebelat Kecamatan Midai, sesampai di Gunung Sebelat ada rumah dalam keadaan kosong lalu Anak mengajak Anak Korban masuk kedalam rumah tersebut, dan Anak Korban mau dan bersedia masuk kedalam rumah kosong tersebut, lalu Anak dan Anak Korban masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar rumah tersebut, setelah didalam kamar kami bercerita tentang sekolah dan kemudian Anak mencoba membuka celana panjang yang digunakan oleh Anak Korban lalu membuka celana dalam Anak Korban, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk rebah di atas kasur kamar tersebut, lalu Anak membuka celana Anak dan setelah itu Anak menindih tubuh Anak Korban dan kemudian memajukan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban, Anak goyang-goyang naik turun kurang lebih 5 (lima) menit, lalu saat Anak hendak mengeluarkan air mani lalu Anak tarik kemaluan Anak keluar dari kemaluan Anak Korban dan kemudian air mani tumpah di kasur, setelah itu Anak memakai celana dalam dan celana panjang dan Anak Korban juga memakai celana dalam dan celana panjangnya, kemudian Anak dan Anak Korban keluar dari rumah tersebut dan Anak antar Anak Korban ke Air Putih;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak berniat untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena awalnya Anak pernah mendengar Saksi 2 bercerita di rumah Aal di Midai tentang cewek nakal, Waroh mengatakan Anak Korban bisa dibawa jalan dan Anak Korban pernah bersetubuh dengan Irfan, tetapi saat itu belum timbul niat Anak bersetubuh dengan Anak Korban, kemudian Anak pernah melihat Saksi 2 jalan bareng dengan Anak Korban lalu timbul keinginan Anak, lalu Anak meminta nomor handphone Anak Korban kepada Saksi 2 dan menanyakan apakah anak korban gampang dibawa jalan, lalu Waroh Andika bilang gampang, kemudian Anak menghubungi Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut Anak korban berkata “spermanya dibuang diluar”;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju rumah kosong, Anak tidak ada merayu Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada memberikan sesuatu kepada Anak Korban setelah melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai bahwa tidak terdapat fakta hukum terkait Anak “Melakukan Kekerasan” atau “Ancaman Kekerasan”, “Memaksa”, Anak Korban untuk melakukan perbuatan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan adanya fakta hukum bahwa dalam perjalanan menuju rumah kosong Anak tidak ada merayu Anak Korban, Anak tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut, dan Anak tidak ada memberikan sesuatu kepada Anak Korban setelah melakukan persetubuhan tersebut, maka menurut hemat Hakim bahwa tidak terpenuhi perbuatan bahwa Anak “Melakukan Tipu Muslihat”, “Melakukan Serangkaian Kebohongan” dalam melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian telah ditemukan fakta hukum bahwa sebelum terjadi persetubuhan tersebut Anak telah berniat untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena pernah mendengar Saksi 2 bercerita di rumah Aal di Midai tentang cewek nakal, Saksi 2 mengatakan Anak Korban bisa dibawa jalan dan Anak Korban pernah bersetubuh dengan Irfan, kemudian Anak pernah melihat Waroh Andika jalan bareng dengan Anak Korban lalu timbul keinginan Anak meminta nomor handphone Anak Korban kepada Saksi 2

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan apakah anak korban gampang dibawa jalan, lalu Waroh Andika bilang gampang, kemudian Anak menghubungi Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga ditemukan fakta hukum bahwa cara Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut dengan mengatakan "Main yok", lalu Anak Korban ikut saja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Hakim menilai bahwa perkataan Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut dengan mengatakan "Main yok", merupakan upaya Anak untuk membuat Anak Korban bersedia dan menuruti keinginan dari Anak untuk melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut, ternyata Anak mengajak Anak Korban masuk kedalam rumah, dan Anak Korban mau dan bersedia masuk kedalam rumah kosong tersebut, lalu Anak dan Anak Korban masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar rumah tersebut, setelah didalam kamar kami bercerita tentang sekolah dan kemudian Anak mencoba membuka celana panjang yang digunakan oleh Anak Korban lalu membuka celana dalam Anak Korban, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk rebah di atas kasur kamar tersebut, lalu Anak membuka celana Anak dan setelah itu Anak menindih tubuh Anak Korban dan kemudian memajukan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut, Hakim juga menilai bahwa perbuatan Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan membuka celana dalam dan celana panjang Anak yang ditindaklanjuti dengan menyuruh Anak Korban untuk rebah di atas kasur kamar tersebut sehingga terjadi persetubuhan tersebut, merupakan upaya Anak untuk membuat Anak Korban bersedia dan menuruti keinginan dari Anak untuk melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa segala perkataan dan perbuatan Anak kepada Anak Korban yang berupaya agar Anak Korban bersedia dan menuruti keinginan dari Anak untuk melakukan persetubuhan tersebut, sebagai perbuatan "membujuk" dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai siapa saja yang dimaksud dengan anak dalam unsur ini, telah diterangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni bahwa "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak yang dimaksud dalam unsur ini haruslah dipandang sebagai Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, yang selanjutnya disebut Anak Korban yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas anak korban Saksi 1 bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 8 April 2005 dengan status masih pelajar (sebagaimana termuat dalam kutipan akta kelahiran atas nama Saksi 1 yang terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa atas keberadaan dari Anak Korban tersebut juga diketahui oleh Anak sebagaimana termuat dalam keterangan Anak bahwa Anak tidak ingat umur Anak Korban, saat Anak melakukan persetubuhan tersebut, tetapi Anak Korban sekolah di Madrasah Aliyah Swasta;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim juga berkesimpulan bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut yaitu tahun 2019, ternyata Anak Korban masih sekitar berumur 13 (tiga belas) tahun, sehingga masih termasuk pengertian "Anak";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur bagian "membujuk anak" dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.3. Unsur Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga tidak memberikan definisi yang jelas mengenai batasan dari persetubuhan, namun ketika menjelaskan pasal-pasal yang menyangkut kejahatan terhadap kesopanan khususnya dalam Pasal 284 KUHP, R. Soesilo menyebutkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (R. Soesilo, hal. 209);

Menimbang, bahwa apakah telah terjadi persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, akan dipertimbangkan sebagaimana fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Anak telah diperiksa dipenyidik dan Anak diperiksa dalam perkara ini karena masalah persetubuhan yang diduga dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban yang bernama Saksi 1;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah rumah kosong, beralamat di Gunung Sebelat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian Anak melakukan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban adalah awalnya Anak diberitahu Saksi 2 jika Anak Korban mau melakukan hubungan seksual, mendapat informasi tersebut maka Anak penasaran dan ingin mencoba melakukan hubungan dengan Anak Korban, sehingga Anak mencoba menghubungi dan mengirim SMS ke handphone Anak Korban namun awalnya tidak dijawab dan dibalas, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 Anak mencoba menelfon Anak Korban dan saat itu dibalas dan Anak menanyakan keberadaannya dan Anak diberitahu ada di Pelabuhan Baru Kecamatan Midai, kemudian Anak pergi ke Pelabuhan Baru Midai, disana ada Anak Korban dan Devi lalu Anak dan Anak Korban cerita-cerita, setelah itu Anak ajak ke Air Putih dan Anak Korban mau lalu Anak Korban dan Devi berboncengan berdua menggunakan sepeda motor dan Anak mengikutinya, setelah sampai di Air Putih Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan ke Gunung Sebelat, sedangkan Devi jalan bersama dengan pacarnya, kemudian Anak dan Anak Korban jalan-jalan menuju Gunung Sebelat Kecamatan Midai, sesampai di Gunung Sebelat ada rumah dalam keadaan kosong lalu Anak mengajak Anak Korban masuk kedalam rumah tersebut, dan Anak Korban mau dan bersedia masuk kedalam rumah kosong tersebut, lalu Anak dan Anak Korban masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar rumah tersebut, setelah didalam kamar kami bercerita tentang sekolah dan kemudian Anak mencoba membuka celana panjang yang digunakan oleh Anak Korban lalu membuka celana dalam Anak Korban, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk rebah di atas kasur kamar tersebut, lalu Anak membuka celana Anak dan setelah itu Anak menindih tubuh Anak Korban dan kemudian memajukan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban, Anak goyang-goyang naik turun kurang lebih 5 (lima) menit, lalu saat Anak hendak mengeluarkan air mani lalu Anak tarik kemaluan Anak keluar dari kemaluan Anak Korban dan kemudian air mani tumpah di kasur, setelah itu Anak memakai celana dalam dan celana panjang dan Anak Korban juga memakai celana dalam dan celana panjangnya, kemudian Anak dan Anak Korban keluar dari rumah tersebut dan Anak antar Anak Korban ke Air Putih;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut Anak korban berkata "spermanya dibuang diluar";

Menimbang, bahwa status hubungan Anak dengan Anak Korban, saat persetubuhan tersebut berlangsung adalah hanya berteman;

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan Anak tersebut terungkap awalnya pada tanggal 4 September 2019 ketika Anak Korban sekolah tiba-tiba Anak Korban merasa sakit lalu dibawa ke Puskesmas Midai, disana Bidan memeriksa ternyata ketahui Anak Korban sudah hamil 5 (lima) bulan, lalu bidan menghubungi orang tua Anak Korban, kemudian ibu Anak Korban bertanya siapa yang telah menghamili Anak Korban, lalu memberitahu yang menghamili Anak Korban adalah Dandi maka paman Anak Korban menghubungi keluarga Dandi, selanjutnya Anak Korban dan Dandi akan dinikahkan namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai tidak berani menikahkan Anak Korban dengan Dandi sehingga perkara ini ditangani pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah melapor ke polisi lalu Anak Korban telah di visum dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor: 445/TU-RSUD/2918 tanggal 14 September 2019., yang ditandatangani oleh dr. Robert S.H Situmorang, Sp.OG dengan kesimpulan: 1. Adanya kehamilan sesuai usia kehamilan sembilan belas hingga dua puluh minggu; 2. Ditemukan adanya robekan lama pada selaput darah akibat kekerasan tumpul yang melewati liang sanggama (penetrasi), selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa sekarang Anak Korban sudah melahirkan anak laki-laki;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak menggoyang-goyangkan kemaluan Anak naik turun selama 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa menurut hemat hakim perbuatan Anak yang memasukan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban merupakan bentuk perbuatan persetubuhan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan primair dari Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terpenuhi, sehingga perbuatan yang dimaksud dalam dakwaan primair tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Anak, sehingga dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena segala dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum dari Anak secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan memperhatikan masa depan Anak dan supaya Anak dapat meneruskan pendidikannya, dan permohonan dari Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak tidak akan mengulangi perbuatan seperti ini, Anak ingin bertemu dengan orang tua dan Anak ingin melanjutkan lagi sekolahnya, akan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak maupun berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, yang diperkuat dengan keterangan orang tua Anak dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, ternyata Anak belum berusia 18 tahun sebab Anak tersebut masih berusia 16 tahun pada saat terjadinya tindak pidana tersebut (lahir 17 Juli 2003), maka kepada Anak diterapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, telah disimpulkan bahwa :

- A. Anak belum pernah terlibat tindak pidana dan belum pernah dihukum;
- B. Anak masih tergolong anak-anak dibawah umur saat melakukan tindak pidana dimana jiwanya masih labil yang dengan mudah cepat goyah dan serta terpengaruh dalam pergaulan sehari-hari;
- C. Penyebab utama tindak pidana tersebut karena akibat pengaruh buruk dari pergaulan Anak dengan teman-temannya serta kurangnya pengendalian diri sehingga mudah terbawa arus negative dalam pergaulan, yang mana tidak memikirkan risiko yang akan ditanggungnya;
- D. Anak masih berusia muda, sehingga masih bisa diharapkan untuk berubah sikap tingkah laku kearah yang lebih baik, karena secara fisik dalam kondisi yang sehat;
- E. Anak menyatakan penyesalan dan mohon diberi keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, serta Anak siap akan menanggung segala akibat atas apa yang telah dilakukan oleh dirinya;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan telah memberikan rekomendasi/saran agar Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA untuk dibina demi kepentingan pribadi Anak, yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir sesuai dengan maksud Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim bahwa maksud pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri Anak sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupan secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidana dibuat untuk dapat melakukan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan bagi Anak sehingga seorang Anak dapat memperoleh Pendidikan, Pelatihan, Keterampilan dan Pembinaan yang dapat digunakan kemudian hari sebagai bekal untuk di masyarakat sehingga pola yang digunakan dalam LPKA bukanlah mengedepankan efek penghukuman dan penjara dari seorang anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur perihal pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun kepada pelaku, akan tetapi berdasarkan pasal 79 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur penjatuhan pidana penjara dan denda secara kumulatif, sehingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dikaitkan dengan adanya fakta bahwa selama menjalani pemeriksaan perkaranya Anak sedang dalam tahanan maka agar membuat Anak dapat menyadari bahwa perbuatannya adalah suatu perbuatan yang salah dan tercelah, dengan harapan kelak Anak tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, maka pidana dalam amar putusan ini dirasa adil untuk dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka kepada Anak tersebut haruslah dijatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan yang diperuntukan untuk Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai baju Kaos warna hitam dengan tulisan Adidas dan 1 (satu) buah Jaket warna hitam, merupakan milik dari Anak Korban SAKSI 1, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban SAKSI 1;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Helai baju Kaos warna hitam dengan tulisan Volcom, 1 (satu) helai celana panjang Jeans warna Coklat merk Wiscer 1971 dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru, merupakan milik dari Anak TERDAKWA, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak TERDAKWA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak menimbulkan trauma yang mendalam terhadap Anak Korban;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak mempermalukan keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya**" dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, serta pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju Kaos warna hitam dengan tulisan Adidas;
 - 1 (satu) buah Jaket warna hitam

Dikembalikan kepada Anak korban SAKSI 1;

- 1 (satu) helai baju Kaos warna hitam dengan tulisan Volcom;
- 1 (satu) helai Celana panjang Jeans warna Coklat merk Wiscer 1971;
- 1 (satu) helai Celana dalam warna biru

Dikembalikan kepada Anak TERDAKWA;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh Sahat S.P. Banjarnahor, S.H, M.H, sebagai Hakim Anak, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut,

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Era Trisnawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Afrinaldi, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan dihadapan Anak dengan didampingi oleh pendamping dari Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Natuna dan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Era Trisnawati, S.H.

Sahat S.P. Banjarnahor, S.H, M.H.